

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. Pengertian Bank

Pada umumnya setiap definisi mengenai bank tidak berbeda satu sama lain, perbedaan yang menonjol terdapat pada tugas atas usaha atas bank tersebut. Menurut A. Abdurrachman, dalam bukunya " Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan" Bank yaitu suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, dan membiayai usaha perusahaan-perusahaan.

Sedangkan menurut Prof. G.M Verryn Stuart, dalam bukunya "Bank Politik" mengatakan bahwa bank yaitu suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.

### 2.1.1. Usaha-usaha Perbankan

Pengaturan dan tatacara perbankan di Indonesia yang tercermin dalam UU No. 7 tahun 1992, bahwa untuk mengatur kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berdasarkan kekeluargaan dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat. <sup>1)</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka usaha-usaha bank umum ditetapkan sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang berupa giro, deposito

---

<sup>1)</sup> Undang-undang Perbankan, No. 7 tahun 1992.

berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

b. Memberikan kredit

c. Menerbitkan surat pengakuan hutang

d. Membeli, menjual dan menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:

- Surat-surat wesel termasuk wesel yang diaksptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
- Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
- Kertas perbendaharaan negara dan surat-surat jaminan pemerintah
- Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
- Obligasi
- Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun

- Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lain.
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek
- k. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak

memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

- l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
- m. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
- n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

## **2.1.2. Produk dan Jasa Perbankan**

### *a. Produk Pendanaan*

#### *1. Giro*

Giro adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

Rekening Giro berguna untuk membayar transaksi jual/beli dengan mempergunakan cek/bilyet

giro, untuk mengirim transfer, keamanan atau rahasianya terjamin, dan dapat diambil sewaktu-waktu.

## *2. Deposito*

Deposito adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu, menurut perjanjian antar pihak ketiga dan bank yang bersangkutan. Dalam prakteknya kita mengenal adanya 'deposito berjangka' dan 'sertifikat deposito'.

### *c. Tabungan*

Tabungan adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Pada dewasa ini terdapat 4 jenis tabungan yaitu:

- 1) Tabanas atau Tabungan Pembangunan Nasional, yaitu bentuk tabungan yang tidak terikat oleh jangka waktu dengan syarat penyetoran dan pengambilan yang untuk pertama kalinya diatur pada tahun 1971.

- 2) *Taska* atau *Tabungan Asuransi Berjangka*, yaitu bentuk tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa yang untuk pertama kalinya diatur pula pada tahun 1971.
- 3) *Tabungan Ongkos Naik Haji (ONH)*, yaitu setoran ongkos naik haji atas nama calon jemaah haji untuk setiap musim haji yang bersangkutan.

*b. Produk Pembiayaan Kredit*

*1. Kredit investasi*

yaitu kredit yang diberikan untuk keperluan pengadaan barang-barang aktiva tetap perusahaan, baik perusahaan perorangan maupun yang berbentuk badan hukum. Manfaat dari kredit investasi yaitu untuk membantu perusahaan memenuhi/mengadakan investasi untuk mendirikan usaha baru atau mengembangkan usahanya.

*2. Kredit modal kerja,*

Yaitu kredit yang diberikan untuk pembiayaan modal kerja perusahaan, baik perusahaan perorangan maupun yang berbadan hukum.

Kredit modal kerja berguna untuk meningkatkan atau memperlancar pembelian bahan baku, biaya produksi dan biaya pemasaran.

### *3. Kredit Usaha Kecil*

Yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha kecil untuk menambah modal kerja atau untuk memenuhi kebutuhan investasi, guna membantu pengusaha kecil dalam rangka mengembangkan usahanya sehingga menjadi pengusaha yang mapan.

### *4. Kredit Ekspor*

Yaitu kredit yang diberikan kepada eksportir untuk membiayai kegiatan produksi atau pengumpulan/penyiapan barang untuk diekspor.

### *5. Kredit Impor*

Yaitu kredit yang menyediakan fasilitas untuk keperluan importir dalam pembukuan L/C impor. Kredit impor berguna untuk membantu pengusaha dalam rangka pembelian barang-barang yang diperlukan dari luar negeri.

## 6. *Cash Collateral Credit*

Yaitu fasilitas kredit yang diberikan khusus untuk pemegang deposito/sertiplus/tabungan/ giro dari Bank Pemerintah, Bank Swasta Nasional, dan bank swasta papan atas yang ditetapkan Bank Negara Indonesia. Cash Collataral Credit berguna untuk membantu pemilik dana tersebut diatas untuk memperoleh kredit tanpa harus mencairkan deposito,sertiplus, tabungan dan gironya.

### *c. Jasa Perdagangan*

#### *1. Jasa ekspor*

yaitu jasa perdagangan dengan cara mengeluarkan barang di wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### *2. Jasa impor*

yaitu jasa perdagangan dengan cara memasukan barang-barang dari luar negeri di dalam negeri (wilayah pabean Indonesia) dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### *3. L/C Domestik*

yaitu jasa pembayaran yang digunakan dalam perdagangan dalam negeri, yang meliputi perdagangan antar pulau, antar kota dan perdagangan lokal.

#### *d. Jasa Pasar Modal*

##### *1. Penanggung obligasi*

Yaitu pihak yang menanggung pembayaran kembali jumlah pokok atau bunga obligasi pihak yang dijamin cidera janji. Penanggung obligasi berguna untuk menambah kepercayaan dan rasa aman bagi investor untuk membeli obligasi yang digaransikan, meningkatkan daya jual obligasi dipasar dan menunjang restrukturisasi dana.

##### *2. Wali Amanat*

Yaitu pihak yang dipercayakan untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang obligasi atau Medium Term Notes (MTN), baik di dalam maupun di luar pengadilan, mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang obligasi sesuai persyaratan emisi, kontrak perwaliamanatan serta

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Manfaat dari wali amanat yaitu untuk memenuhi salah satu persyaratan atas penerbitan obligasi, dan meningkatkan kepercayaan investor untuk membeli obligasi yang diterbitkan.

*e. Jasa Menchart Banking*

*1. Save Deposit Box*

yaitu kotak (box) dengan ukuran tertentu yang disediakan oleh bank bagi kepentingan masyarakat guna menyimpan barang atau dokumen berharga selama jangka waktu tertentu.

*2. Pelayanan jasa Promissory Notes (Promes)*

yaitu jasa pinjaman yang didasarkan atas jaminan promes sesuai dengan nilai nominal maupun jatuh tempo pembayaran.

*2. Pelayanan jasa Comersial Paper*

Yaitu surat perjanjian untuk membayar hutang jangka pendek yang diterbitkan oleh perusahaan yang memerlukan dana dari investor. Pelayanan jasa ini berguna untuk

memenuhi kebutuhan modal kerja debitur yang bersifat jangka pendek dan lebih murah.

### 3. *Sindikasi*

yaitu pembayaran bersama beberapa bank untuk membiayai sebuah project financing.

#### *f. Jasa Forex*

Jasa Foreign Exchange, yaitu transaksi jual beli valuta asing dari tanggal penyerahan (value date) yang telah disepakati. Jasa forex berguna untuk memperlancar kebutuhan valuta asing misalnya untuk transfer, memperoleh keuntungan / menghindari kerugian dari fluktuasi perubahan kurs, untuk mengatur posisi asset dan liabilities dengan multi currencies exposures, mencairkan atau mendiskonto tagihan berjangka hasil ekspor.

## **2.2. Pengertian Umum Bank Garansi**

Kata Garansi berasal dari bahasa Belanda "Garantie" yang artinya jaminan Bank Garansi atau disebut juga Garansi yang diberikan oleh Bank.

*"Bank menjamin si nasabah (sebagai Terjamin) memenuhi suatu kewajiban, apabila yang dijamin"*

*dikemudian hari tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan persetujuan."*<sup>2)</sup>

Bank Garansi merupakan salah satu tugas bank disamping memberikan jasa-jasa lainnya. Bank Garansi diberikan kepada nasabahnya dengan tujuan memberikan bantuan yang sifatnya menunjang nasabah yang akan melakukan suatu pembelian yang tidak membutuhkan kredit dari bank.

Bagi kalangan masyarakat terutama para pengusaha mengenal bank garansi atau jaminan bank, yang secara sederhana dapat diartikan jaminan yang diberikan oleh bank, yaitu:

*"Sebagai penjamin atas permohonan nasabah untuk memenuhi kewajibannya atas segala sesuatu dari pihak yang dijamin, apabila pihak tersebut tidak dapat melaksanakan kewajibannya atau cidera terhadap pihak ketiga transaksi atau kontrak yang telah disepakati"*<sup>3)</sup>

Pemberian bank garansi merupakan salah satu fungsi dari bank umum dan bank pembangunan, disamping fungsi memberikan berbagai macam jasa perbankan. Sebagai salah satu jasa perbankan, bank garansi juga diberikan kepada nasabah dengan tujuan untuk membantu

---

<sup>2)</sup> Thomas Suyatno, dkk, Kelembagaan Perbankan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997, hal 59.

<sup>3)</sup> A.A.D. Bagindak Ali, Teknis Perbankan (Lalu-lintas Dalam Negeri), Jakarta, 1986, hal 165.

dan memperlancar kegiatan usaha nasabah yang bersangkutan.

Garansi bank bagi bank yang mengeluarkan, merupakan suatu pengakuan tertulis atau dengan janji tertulis yang isinya menyetujui untuk mengikat diri kepada penerima jaminan guna memenuhi kewajiban terjamin dalam suatu jangka waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu apabila terjamin dikemudian hari ternyata tidak memenuhinya kepada sipenerima jaminan.

Penerima jaminan percaya kepada bank sebagai penjamin dengan berpegangan kepada kepercayaan masyarakat terhadap bank yang merupakan model utama bank. Apabila terjamin melanggar janji pembayaran, maka penerima jaminan percaya bahwa bank akan mengganti kedudukan terjamin untuk memenuhi kewajiban. Dengan demikian si penerima jaminan terhindar dari risiko yang timbul sebagai akibat dari kelalaian terjamin. Untuk mengatasi risiko atas pengeluaran bank garansi, maka bank meminta lebih dahulu kepada terjamin untuk memberikan jaminan lawan (*counter guarane*) yang nilai tukarnya sekurang-kurangnya sama

dengan jumlah uang yang ditetapkan sebagai jaminan dan tercantum didalam bank garansi. Jaminan ini dapat berupa uang tunai atau simpanan, giro, deposito, surat-surat berharga atau harta kekayaan berupa barang-barang bergerak ataupun tidak bergerak.

Selama bank garansi berjalan dan belum habis jangka waktunya dengan sendirinya simpanan giro, deposito di blokir (dibekukan) oleh bank. Terjamin tidak dapat menarik simpanan giro tersebut. Atas pemberian bank garansi tersebut, maka bank menerima imbalan jasa dari terjamin berupa sejumlah uang yang disebut provisi. Lazimnya provisi dihitung atas dasar persentase tertentu dari jumlah bank garansi untuk jangka waktu tertentu.

Sejak saat dilaksanakannya pembayaran, maka hubungan penjamin dan terjamin berubah menjadi hubungan antara pihak yang memberikan kredit (kreditur) dan pihak yang menerima kredit (debitur). Berdasarkan kejadian semacam ini, maka dapat dikatakan bahwa garansi bank yaitu suatu bentuk kredit yang wujudnya tergantung pada suatu keadaan tertentu di waktu mendatang.

Dalam bank Garansi terdapat pihak-pihak sebagai berikut:

- a. *Terjamin* atau *debitur* yaitu pihak yang meminta kepada pihak bank untuk memberikan jaminan terhadap suatu transaksi untuk kepentingan pihak lain (penerima jaminan).
- b. *Penjamin* atau *garantor*, biasanya bank atau lembaga keuangan bukan bank, yaitu lembaga yang bersedia membayar kepada yang menerima jaminan, jika jaminan tersebut melakukan ingkar janji.
- c. *Penerima jaminan* atau *kreditur*, yaitu pihak yang akan menerima pembayaran dari bank, jika terjamin tersebut ingkar janji.

"Bank Garansi adalah kesanggupan tertulis yang diberikan bank kepada pihak penerima jaminan bahwa bank akan membayar sejumlah uang kepadanya pada waktu tertentu, jika pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya".<sup>4)</sup>

Dari definisi tersebut diatas, dikatakan bahwa bank garansi menjembatani dua pihak yang masing-masing menginginkan adanya jaminan terhadap prestasi yang akan dilakukan dahulu.

---

<sup>4)</sup> Tjipto Adinugroho, Perbankan di Indonesia, Erlangga, Jakarta: 1988, hal 51.

### 2.2.1. Dasar Hukum dan Sifat Penerbitan Bank Garansi

#### a. Dasar Hukum Penerbitan Bank Garansi

Bank Garansi merupakan perjanjian buntut (*accessoir*) yang ditinjau dari segi hukum, merupakan perjanjian penanggungan yang diatur dalam buku ketiga bab XVII pasal 1820-1850 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dimana bank bertindak sebagai penanggung.

Perjanjian buntut yaitu perjanjian yang baru akan ada, apabila terlebih dahulu ada perjanjian pokok. Dalam kaitannya dengan dengan bank garansi ini perjanjian pokok yaitu perjanjian yang dibuat antara terjamin dengan penerima jaminan, dimana dalam perjanjian tersebut terdapat kewajiban dari pihak terjamin kepada pihak lainnya (Penerima jaminan) untuk melakukan suatu transaksi yang juga harus dijamin oleh bank dengan suatu bank garansi.

Dengan demikian, maka suatu bank garansi akan berakhir apabila berakhir perjanjian pokok, atau berakhirnya bank

garansi sebagaimana telah ditetapkan dalam bank garansi yang bersangkutan.

Dengan adanya bank garansi ini, maka pihak penerima jaminan tidak perlu merasa khawatir lagi apabila pihak terjamin tidak melakukan prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan (wanprestasi), karena dengan adanya bank garansi tersebut, maka bank akan mengambil alih kedudukan terjamin.

b. Sifat Penerbitan Bank Garansi

- Bank garansi berlaku hanya untuk 1 kali transaksi yaitu sampai dengan tanggal berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan, sesuai dengan klausa yang tercantum dalam surat bank garansi yang bersangkutan.
- Bank garansi tidak dapat diperpanjang, tetapi dapat diajukan permohonan oleh nasabah untuk diperbaharui atas persetujuan tertulis dari pemegang surat bank garansi.
- Bila dikemudian hari ternyata pihak terjamin melakukan tindakan cidera janji/wanprestasi maka bank akan menggantikan kedudukannya dan

akan membayar sejumlah uang kepada penerima jaminan, sejak saat itu hubungan antara penjamin (bank) dan terjamin (nasabah) berubah menjadi hubungan antara pihak yang memberikan kredit atau kreditur dan pihak yang menerima kredit atau debitur.

### **2.2.2. Manfaat dan Tujuan Bank Garansi**

Sehubungan dengan kausus bank garansi, maka kepercayaan adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan perekonomian dalam kaitannya dengan usaha bank.

a. Manfaat Bank Garansi, yaitu:

1. Bagi Bank, yaitu:

Salah satu sumber pendapatan berupa provisi yang diterima, setoran tunai merupakan tambahan dana dari bank

2. Bagi yang di jamin, yaitu:

Adanya kepastian atas bonafiditas nasabah bank atas pihak yang meminta bank garansi yang dapat melaksanakan transaksi dengan aman karena telah dijamin oleh bank atas segala resiko yang mungkin akan terjadi.

### 3. Bagi Terjamin, yaitu:

Menambah kepercayaan terhadap kemampuan usahanya di kalangan para relasi, dapat memenuhi persyaratan transaksi, dan memperlancar kegiatan usahanya.

#### b. Tujuan Bank Garansi, yaitu:

- Dapat memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada nasabah atau perusahaan, karena dituntut untuk membayar tunai kepada pihak ketiga (bouwheer), akan tetapi dengan adanya bank garansi maka nasabah dapat mengetahui dana yang seharusnya dibayar kepada pihak ketiga sebesar 100%, dapat digunakan untuk sektor-sektor lain oleh nasabah, misalnya untuk pembayaran gaji karyawan, pembelian bahan baku, dan lain-lain.
- Dapat memberikan jaminan kepuasan kepada kedua belah pihak, supaya diantara mereka merasa sama-sama aman dan tidak ada rasa khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dikemudian hari.

- Jaminan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk menjamin seseorang yang didahului dengan perjanjian diantara mereka, bahwa bank akan membayar sekaligus tanpa syarat kepada pemegang jaminan bank sesuai dengan jumlah yang tertulis dalam bentuk garansi, apabila pihak nasabah cidera janji.

### 2.2.3. Jenis-Jenis Bank Garansi

Bank Garansi bermacam - macam jenisnya tergantung dari bagaimana bank garansi itu dilihat. Bank garansi dapat dilihat dari segi-segi sebagai berikut:

*a. Dilihat dari mata uang yang digunakan yaitu:*

1. Bank Garansi dalam mata uang rupiah sehubungan dengan transaksi yang terjadi didalam negeri yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran kembali dalam mata uang rupiah.
2. Garansi dalam valuta asing (valas) atau bank garansi dalam mata uang rupiah yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran kembali terhadap luar negeri.

*b. Dilihat dari provisi yang dikenakan, yaitu:*

1. Bank Garansi dalam mata uang rupiah

- Dikenakan provisi
- Tidak dikenakan provisi tetapi dikenakan biaya administrasi.

Provisi yang dikenakan itu sebesar suatu persentase tertentu dan jumlah bank garansi untuk jangka waktu tertentu dan dengan batas waktu tertentu pula tergantung pada tujuan penggunaan bank garansi, maka tiap-tiap bank garansi merupakan besarnya persentase dan batas terendahnya jumlah provisi yang dikenakan untuk benda-benda.

b. Bank Garansi dalam Valuta Asing

- Dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan
- Dikeluarkan dengan perantara bank lain sebagai bank koresponden.

Atas bank garansi yang dikeluarkan dengan perantara bank lain sebagai bank

koresponden, provisinya tergantung pada biaya yang dikenakan oleh bank koresponden kepada bank yang bersangkutan atas bank garansi yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan, provisinya maksimum sebesar satu persen per tahun.

*c. Dilihat dari Tujuannya*

1. Bank Garansi untuk Penangguhan Bea Masuk

Adalah bank garansi yang diberikan kepada kantor bea dan cukai untuk kepentingan pemilik barang guna penangguhan pembayaran bea masuk atau barang yang dikeluarkan.

2. Bank Garansi Pita Cukai Tembakau

Adalah garansi yang diberikan kepada kantor penagguhan pembayaran pita cukai tembakau atas rokok-rokok yang akan dikeluarkan dari pabrik untuk peredaran.

3. Bank Garansi untuk Tender (Bid Bond)

Adalah bank garansi yang diberikan kepada *bouwheer* untuk kepentingan kontraktor yang akan mengikuti tender dalam negeri.

4. Bank Garansi untuk Pelaksana Pekerja (Performance Bond)

Adalah bank garansi yang diberikan kepada *bouwheer* untuk kepentingan kontraktor (nasabah bank) untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan yang diterima dari *bouwheer* tersebut.

5. Bank Garansi untuk Uang Muka Kerja (Advance Payment Bond)

Yaitu bank garansi yang diberikan kepada *bouwheer* untuk kepentingan kontraktor (pihak yang menerima pekerjaan) untuk menerima pembayaran uang muka dari yang memberikan pekerjaan atau *bouwheer*.

6. Bank Garansi untuk Pemeliharaan (Retention Bond)

Adalah bank garansi yang diberikan kepada bouwheer untuk kepentingan kontraktor dalam pengambilan dana pemeliharaan dan perbaikan.

7. Bank Garansi untuk Kepentingan Tender Luar Negeri

Adalah bank garansi yang diberikan kepada kontraktor yang mengikuti tender pemborong yang mana bouwheer adalah pihak luar negeri.

8. Bank Garansi untuk Pembelian Aktiva Tetap

Adalah bank garansi yang diberikan kepada supplier atau penyalur sebagai jaminan pembayaran atau angsuran pembelian aktiva tetap tersebut.

9. Bank Garansi untuk Perdagangan (agen)

Adalah bank garansi yang diberikan kepada pabrik dan stok holder (misalnya PT. Unilever, Bulog, dsb) untuk kepentingan agen atau dealer atau penyalur sebagai jaminan pembayaran

atas barang yang di serahkan atau diterima dari agen atau dealer patau penyalur tersebut.

#### 10. Bank Garansi untuk Maskapai Pelayaran.

Adalah bank garansi yang diberikan kepada maskapai pelayaran untuk kepentingan importir atas surat jaminan yang dikeluarkan oleh importir (shipping guarantee)

*Jenis Pemberian garansi yang diberikan oleh bank, yaitu:*

##### 1. Garansi dalam bentuk warkat

Garansi dalam bentuk warkat di terbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji atau wanprestasi.

##### 2. Garansi dalam Penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat-surat berharga.

Yaitu berupa aval dan endosemen sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Pemberian garansi berlaku sejak tanggal dilakukannya pembubuhan penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat berharga oleh bank, dan berakhir apabila:

- Telah ada pembayaran dari debitur (pihak tertarik dalam hal wesel dalam surat wesel/askep) baik dalam hal tidak terjadi protes, maupun dalam hal terjadi protes yang kemudian di terima.
- Tidak di terima pemberitahuan protes dalam hal tenggang waktu dan menurut ketentuan yang ditetapkan dalam KUHD.
- Tenggang waktu penutupan hutang pembayaran menurut KUHD dan KUHP telah kadaluarsa.

Pembubuhan endosemen tanpa hak regres hanya dapat dipergunakan oleh bank dalam hal bank bertindak sebagai bank induk dalam rangka pemberian kredit sindikasi.

3. Garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat.

Pemberian garansi lainnya berupa surat yang menimbulkan kewajiban membayar suatu jumlah tertentu, apabila pihak yang dijamin cidera janji. Pemberian garansi lainnya dalam bentuk surat, mulai berlaku pada saat penandatanganan garansi dan berakhir pada saat realisasi garansi dalam hal syarat perjanjian dipenuhi atau pada saat tidak dipenuhi syarat perjanjian supaya bank memperoleh kepastian mengenai berakhirnya contingent liabilities yang timbul sebagai akibat pemberian garansi dalam bentuk ini, maka untuk garansi tersebut perlu ditetapkan suatu batas waktu.

#### **2.2.4. Analisa Pemberian Bank Garansi**

Sebelum bank garansi diberikan terlebih dahulu harus diadakan analisis terhadap permohonan bank garansi, sebagaimana halnya untuk permohonan kredit yang antara lain meliputi:

- a. Meneliti bonafiditas dan reputasi pihak yang dijamin.

- b. Meneliti sifat dan nilai transaksi yang akan dijamin sehingga dapat memberikan garansi yang sesuai.
- c. Menilai jumlah jaminan yang akan diberikan menurut kemampuan bank.
- d. Menilai kemampuan pihak yang dijamin untuk memberikan kontra jaminan sesuai dengan kemungkinan terjadi risiko.
- e. Meneliti apakah transaksi yang dijamin dengan bank garansi tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

Untuk dapat dipertimbangkan pemberian bank garansi atau pemberian kredit kepada seorang nasabah, terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan yang dikenal dengan prinsip "5 C", yaitu:

*a. Character (watak)*

Suatu pemberian kredit adalah atas dasar kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank bahwa si peminjam mempunyai moral, watak, ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif, juga mempunyai rasa tanggung jawab

baik sebagai kehidupan pribadi sebagai manusia, anggota masyarakat maupun dalam menjalankan kegiatan usahanya. Manfaat dari penilaian character ini untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat kejujuran dan integritas serta tekad baik, yaitu kemauan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dari calon debitur.

*b. Capacity (Kapasitas)*

Kemampuan yang dimiliki calon debitur dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Maksud dari penilaian ini untuk menilai sampai dimana hasil usaha yang akan diperoleh sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pengukuran capacity ini dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, antara lain yaitu:

- Pendekatan historis, yaitu menilai pas performance dari nasabah yang bersangkutan.
- Pendekatan finansil, yaitu menilai posisi neraca dan laporan perhitungan rugi/laba.

- Pendekatan edukisional, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus calon debitur.
- Pendekatan yuridis, yaitu menilai apakah calon debitur tersebut mempunyai kapasitas untuk mewakili dirinya ataupun usaha yang diwakilinya untuk mengadakan ikatan perjanjian kredit dengan bank.
- Pendekatan manajerial, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan dan keterampilan nasabah dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaannya.
- Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sampai sejauh mana kemampuan calon debitur dalam mengolah faktor-faktor produksi bahkan sampai kepada kemampuan dalam merebut market share.

*c. Capital (Modal)*

Yaitu jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Dalam praktek sehari-hari kemampuan capital ini antara lain dapat financing sampai sejumlah tertentu dan

sebaliknya, besarnya self dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan ini lebih besar dari kredit yang akan di minta dari perbankan. Dan bentuk self financing ini tidak selalu harus uang tunai, dapat juga dalam bentuk barang-barang modal seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, dan lain-lain.

d. *Collateral (Jaminan)*

Yaitu barang-barang jaminan yang diserahkan oleh calon debitur sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. Manfaat collateral atau jaminan tersebut yaitu sebagai alat pengamanan apabila usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut gagal atau sebab-sebab lain, dimana debitur tidak mampu melunasi kredit dari hasil usahanya.

e. *Conditional of Economy (Kondisi Ekonomi)*

Yaitu situasi dan kondisi politik, ekonomi, budaya dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk suatu kurun waktu tertentu. Maksud penilaian ini untuk mengetahui sampai sejauh mana

kondisi yang mempengaruhi perekonomian suatu negara atau suatu daerah akan memberikan dampak yang bersifat positif maupun negatif terhadap perusahaan yang memperoleh kredit.

### **2.3. Ketentuan Penerbitan Bank Garansi**

Ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut hanya mengatur masalah penanggungan hutang secara umum, terutama mengenai masalah akibat-akibat hukum yang timbul karena penanggungan hutang, sedangkan ketentuan mengenai bentuk maupun syarat-syarat minimum yang harus dimuat dalam warkat dan perjanjian, tidak diatur secara warkat atau perjanjian yang diatur secara lengkap.

Syarat bank garansi yang diterbitkan oleh bank sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal sebagai berikut:

#### **a. Judul "Bank Garansi" atau "Garansi Bank"**

Dalam hal mengeluarkan bank garansi dalam bahasa asing, maka dibawah judul bahasa asing yang dikehendaki tersebut diberi judul dalam kurung "Bank Garansi atau Garansi Bank".

- b. Nama dan alamat bank garansi
- c. Tanggal penerbitan
- d. Transaksi pihak yang dijamin dengan penerima garansi, misalnya tender, pemenuhan bea masuk, pembangunan suatu proyek, dan lain-lain.
- e. Jumlah uang yang dijamin oleh bank
- f. Tanggal mulai berlaku dan berakhirnya  
Mengingat bank garansi merupakan perjanjian buntu maka jangka waktunya berakhir karena berakhirnya perjanjian pokok atau berakhirnya bank garansi sebagaimana ditetapkan dalam bank garansi yang bersangkutan.
- g. Penegasan batas waktu pengajuan claim  
Dalam hal ini untuk memperoleh keseragaman hendaknya dengan jenis dicantumkan dalam bank garansi bahwa klaim dapat diajukan segera setelah timbul prestasi dengan batas waktu pengajuan terakhirnya sekurang-kurangnya 14 hari dan selambat-lambatnya 30 hari setelah berakhirnya bank garansi tersebut.
- h. Pernyataan bahwa penjamin (bank) akan memenuhi pembayaran dengan terlebih dahulu melunasi

hutangnya sesuai dengan pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, atau pernyataan untuk menuntut agar benda-benda si terhutang disita dan dijual sesuai dengan pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

- i. Dalam penerbitan bank garansi termasuk perubahan dan perpanjangan, hendaknya bank memperhitungkan pula pemenuhan bea materai dan ketentuan-ketentuan pemerintah lainnya.
- j. Untuk mengeluarkan "Shipping Guarante" bagi maskapai pelayaran berlaku pula ketentuan-ketentuan mengenai bank garansi tersebut diatas.
- k. Mengingat bahwa setiap pengeluaran jaminan dapat menimbulkan kewajiban yang mengandung resiko, maka sebelum jaminan diberikan, bank atau lembaga keuangan bukan bank, diminta terlebih dahulu melakukan penelitian dan penelaahan.

#### **2.3.1. Larangan-larangan dalam Bank Garansi**

Dalam surat edaran bank Indonesia No: 5.51/UPPB, tanggal 12 Juli 1972, dinyatakan tidak boleh memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Syarat yang harus terlebih dahulu harus dipenuhi untuk berlakunya bank garansi, misalnya bank garansi baru berlaku setelah pihak yang dijamin menyetor sejumlah uang.
- b. Ketentuan bahwa bank garansi dapat diubah/ dibatalkan secara sepihak, misalnya oleh bank atau pihak yang dijamin.
- c. Dalam penerbitan bank garansi dikenakan bea materai sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Dalam hal-hal tertentu cabang tidak menerbitkan bank garansi tanpa memakai formulir standar. Dengan ketentuan di dalam formulir yang dikehendaki telah memuat seluruh syarat minimal yang harus ada sebagaimana di uraikan diatas.

*Pemberian bank garansi dilarang untuk hal-hal sebagai berikut:*

1. Adanya syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk berlakunya bank garansi, misalnya beneficiary membayar uang terlebih dahulu, atau beneficiary harus membuka L/C terlebih dahulu.
2. Ketentuan bahwa bank dapat di ubah atau dibatalkan secara sepihak (revocable).

Selambat-lambatnya 2 minggu setelah tanggal penerbitan bank garansi, cabang penerbit harus mengirimkan laporan kepada Bank Indonesia, termasuk jika ada perubahan (amendment). Setelah bank garansi diterbitkan cabang mengklaim propisi penerbitan sebagai berikut:

- Bank Garansi yang diterbitkan atas perintah bank koresponden, cabang agar mengklaim propisi kepada bank koresponden yang bersangkutan sebesar tarip yang berlaku, kecuali jika dalam order/kawat dari koresponden ditegaskan bahwa propisi menjadi beban beneviciary, cabang agar menagih propisi kepada yang bersangkutan.
- Bank Garansi dengan setoran cover 100%, propisi ditagihkan kepada nasabah pemohon bank garansi.

Pembayaran klaim kepada beneficiary:

- Pembayaran klaim hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan dari beneficiary, bahwa accountee melakukan wanprestasi/cidera janji.

- Jika garansi dalam valuta asing, klaim dibayarkan berdasarkan kurs beli kepada bank pada saat pembayaran klaim dalam valuta asing yang sama dibebankan ½%. Jika garansi dalam rupiah, klaim dibayar sebesar nominal garansi tersebut.
- Bank Garansi yang telah dicairkan tersebut agar ditarik dari beneficiary dan di beri tanda "sudah dicairkan".

Setelah cabang membayar klaim kepada beneficiary segera dilakukan penagihan kepada koresponden dengan ketentuan sebagai berikut:

- Untuk bank garansi dalam valuta asing, klaim agar ditambah dengan bunga atas dasar tingkat suku bunga yang berlaku untuk jangka waktu dari tanggal pembayaran kepada beneficiary sampai dengan tanggal pengkreditan proceeds dalam head office account.
- Bank Garansi dalam rupiah, klaim didasarkan kepada kurs beli valuta asing pada saat pembayaran kepada beneficiary di tambah dengan bunga berdasarkan tingkat bunga yang berlaku

selama waktu pembayaran kepada beneficiary sampai dengan pengkreditan proceeds kepada head office account.

### **2.3.3. Sanksi Pelanggaran dalam Pemberian Bank Garansi**

Pelanggaran terhadap ketentuan pemberian bank garansi oleh bank tersebut dikenakan sanksi dalam rangka pengawasan dan pembinaan bank oleh Bank Indonesia. Adapun sanksi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, yaitu:

- a. Memberi jaminan harus sesuai dengan kemampuan keuangan, mengingat pemberian garansi mengandung risiko.
- b. Melakukan aval atau endosemen atas surat-surat berharga, dikenakan kewajiban membayar denda kepada negara sebesar 3% sebulan dari nilai nominal, dihitung selama jangka waktu berlakunya.
- c. Kewajiban menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia mengenai jaminan yang telah diberikan, dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 1 Undang-undang Pokok Perbankan No: 7 tahun 1992, bahwa Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum

pemberian kredit, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam yang terkait termasuk kepada perusahaan dengan kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.

- d. Pelanggaran terhadap ketentuan diatas dikenakan sanksi dalam rangka pengawasan dan pembinaan bank serta sanksi berupa kewajiban membayar 3% sebulan dari nilai nominal pelanggaran.